

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022  
NOMOR: 020 /PM.05/K.JI-35/07/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU  
PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA MOJOKERTO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa meningkatkan kepeloporan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari tugas yang diamanahkan kepada Bawaslu;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bawaslu membuka pendaftaran Pemantau Pemilu bagi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan agar dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu serentak Tahun 2024;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024 tersebut, maka perlu dibentuk suatu Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu di Provinsi Jawa Timur.

- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum;

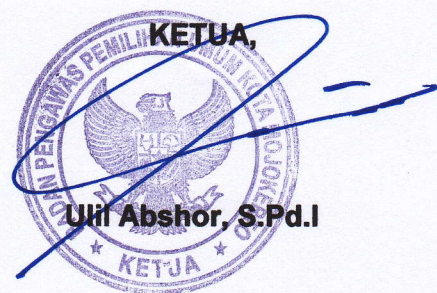
**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA MOJOKERTO

**KESATU** : Mengesahkan Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Mojokerto sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

- KEDUA** : Mengangkat Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu pada Pemilu Tahun di Kota Mojokerto;
- KETIGA** : Masa kerja Panitia Akreditasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 4 Juli 2022

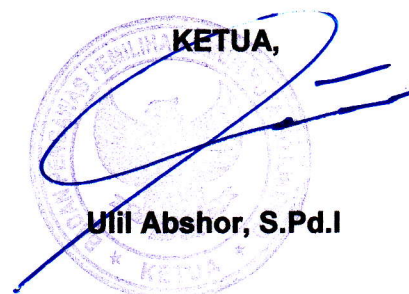


Lampiran SK Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur  
Nomor : 020/PM.05/K.JI-35/07/2022  
Tanggal : 4 Juli 2022

**DAFTAR SUSUNAN PANITIA AKREDITASI  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024  
DI KOTA MOJOKERTO**

| No. | Nama                         | Jabatan                                               | Tugas            |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Ulil Anshor, S.Pd.I          | Ketua Bawaslu Kota Mojokerto                          | Penasehat        |
| 2   | Indrias Kristiningrum, S.E   | Anggota Bawaslu Kota Mojokerto                        | Penasehat        |
| 3   | Dian Pratmawati, S.Pd        | Anggota Bawaslu Kota Mojokerto                        | Penasehat        |
| 4   | Susiyanto                    | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto        | Penanggung Jawab |
| 5   | Guruh Wiweka Nugraha         | Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Mojokerto | Koordinator      |
| 6   | Rizky Amalia Roifany, S.H    | Bagian Pengawasan dan Hubal                           | Sekretaris       |
| 7   | Lilik Nurhidayati            | Staf Bagian SDM dan Organisasi Staf                   | Anggota          |
| 8   | M. Jazuli, S.Kom             | Staf Bagian Humas dan Data Informasi                  | Anggota          |
| 9   | Ratna Nuzila, S.H            | Staf Bagian PP dan PS                                 | Anggota          |
| 10  | Yati Suswanto                | Staf Bagian Keuangan                                  | Anggota          |
| 11  | Ahmad Ashim Murtadlo, S.Pd.I | Staf Bagian Keuangan                                  | Anggota          |
| 12  | Vengky Dwi Aprilyanto, S.E   | Staf Bagian Humas                                     | Anggota          |

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 4 Juli 2022

**KETUA,**  
  
**Ulil Abshor, S.Pd.I**

**TUGAS MASING-MASING ANGGOTA  
PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU  
TAHUN 2024 DI KOTA MOJOKERTO**

**A. PENASEHAT**

1. Mengarahkan seluruh panitia akreditasi agar merencanakan, melaksanakan mengadminitrasi proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu secara sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disusun oleh Bawaslu ; dan
2. Mengarahkan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu agar tujuan yang ditetapkan sebagaimana pedoman kebijakan yang disusun oleh Bawaslu.

**B. PENANGGUNG JAWAB**

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengadminitrasi pelaporan pi pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu berjalan secara baik sesuai de pedoman kebijakan yang telah disusun oleh Bawaslu;
2. Memastikan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu dapat mencapai ti yang telah ditetapkan sebagaimana pedoman kebijakan yang disusun oleh Bawaslu
3. Memastikan seluruh panitia akreditasi melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik s dengan bidang tugas yang telah ditetapkan dalam pokja;

**C. KOORDINATOR**

1. Mengkoordinasikan segala aktifitas proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Per
2. Mengkoordinasikan panitia akreditasi dalam pemenuhan kelengkapan admini: pendaftaran Pemantau Pemilu.

**D. SEKRETARIS**

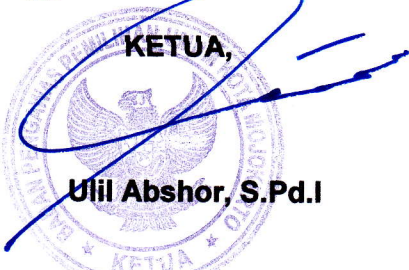
1. Mengelola segala aktifitas dan kegiatan panitia akreditasi dalam proses pelaksa pendaftaran Pemantau;
2. Mengadministrasi segala aktifitas dan kegiatan terkait proses pelaksanaan pendaf Pemantau Pemilu.

**E. ANGGOTA**

1. Melakukan pelayanan proses pendaftaran Pemantau Pemilu;
2. Memberikan tanda terima pendaftaran Pemantau Pemilu;
3. Melakukan penelitian administrasi terhadap syarat dan kelengkapan admini: Pemantau Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
4. Menginformasikan berkas pendaftar Pemantau Pemilu yang belum lengkap bahwa l dilakukan perbaikan syarat dan kelengkapan administrasi untuk dilakukan p selanjutnya;
5. Melaporkan hasil penelitian administrasi berkas kepada Sekretaris dan Koordinator.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 4 Juli 2022

**KETUA,**  
  
**Ulil Abshor, S.Pd.I**